

A. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat merupakan masalah yang penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan cerminan keamanan di dalam masyarakat melaksanakan kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Wilayah Bandar Lampung khususnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di dominasi dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut Curat, Curas dan Curanmor (C3), hampir setiap hari dapat kita lihat bersama di media masa baik cetak maupun elektronik permasalahan Curat, Curas dan Curanmor (C3) sudah sangat memprihatinkan, sebab jumlah kejadiannya sudah mencapai angka yang tinggi, rata-rata mencapai 11 kasus perminggu (Polresta Bandar Lampung, 2 Agustus 2012) ditambah lagi nilai barang dicuri dan korban yang ditimbulkan, para pelaku C3 yang belakangan ini banyak beraksi tidak sungkan-sungkan lagi melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya yang mencoba melakukan perlawanan yang berakibat luka-luka bahkan kematian.

Kejadian-kejadian tersebut di dominasi pada daerah-daerah tertentu seperti yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, dan bahkan sudah menyebar di beberapa daerah akan tetapi dari data yang di dapat dari surat kabar Radar Lampung pada tanggal 7 Februari 2012 halaman 7, para pelaku yang tertangkap di daerah lain itu tersebut juga berasal dari Bandar Lampung, di Bandar Lampung sebagaimana pra *research* yang dilakukan oleh penulis di Polresta Bandar Lampung, bahwa permasalahan yang terjadi disana sungguh sangat memprihatinkan, hampir setiap hari permasalahan keamanan selalu diisi oleh tindak pidana C3, hal tersebut mengakibatkan

masyarakat yang tinggal di sekitar daerah-daerah rawan dan juga masyarakat yang hendak bepergian menuju dan atau melintasi daerah-daerah rawan tersebut merasa cemas dan takut diri mereka menjadi korban dari tindak kejahatan C3 dan untuk masyarakat dari luar yang hendak memasuki atau melintasi daerah-daerah rawan tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan banyak yang mengurungkan niatnya.

Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian masyarakat, akibat dari kejadian tersebut menimbulkan rasa ketakutan dan keresahan bagi masyarakat untuk bepergian dengan kendaraan bermotor ke daerah-daerah yang mereka anggap rawan tindak pidana C3, apabila kejadian ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya tindakan tegas dari aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian yang dibantu oleh masyarakat, maka akan menimbulkan potensi gangguan yang sangat serius, yaitu potensi keamanan dan ketertiban masyarakat permasalahan tersebut seperti rasa cemas dan ketakutan masyarakat, terganggunya aktivitas masyarakat, kegiatan ekonomi di suatu daerah akan menurun dikarenakan faktor keamanan, dan bahkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana C3 seperti yang terjadi belakangan ini.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak perlu lagi terjadi di masa-masa seperti sekarang ini dimana pendidikan sudah mulai maju, kegiatan ekonomi sudah mulai berkembang, informasi dan teknologi yang sangat cepat kemajuannya, sehingga kegiatan masyarakat yang seharusnya sudah mencapai tingkat kemajuan di segala bidang sudah mencapai tingkatan yang pesat namun terhambat oleh permasalahan-permasalahan yang di timbulkan terutama pada warga yang tidak mau taat akan hukum yang telah berlaku di Negara kita, dan ketika mereka sudah ditangkap oleh Kepolisian atau masyarakat selalu saja menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mereka, sungguh ironisnya karena para pelaku yang tertangkap sebenarnya masih pada usia-usia

produktif yang masih mampu untuk bekerja dan mencari jalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar.

Keadaan sebagaimana dikemukakan di atas juga diperburuk dengan sekelompok masyarakat yang tidak mau mengetahui, memahami, menyadari dan menerapkan hukum, banyak mereka melakukan tindakan-tindakan yang terkesan melindungi tersangka pelaku tindak pidana C3 yang masih berstatus berhubungan keluarga dengan kelompok masyarakat tersebut, seperti yang terjadi di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kelurahan Tanjung Raya beberapa bulan yang lalu, yaitu terjadinya pencurian kendaraan bermotor milik seorang pelajar SMU yang sedang melintas di jalan gunung Camang Kelurahan Tanjung Gading yang memang sepi pada waktu sore hari, setelah di dorong dari kendaraannya dan terjatuh kemudian motornya dibawa kabur. Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung tetapi juga terjadi di kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan lain sehingga memerlukan peran polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang marak terjadi khususnya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. (Radar Lampung; Selasa, 7 Februari 2012).

Berdasarkan permasalahan yang ada, Kepolisian selalu berusaha menciptakan situasi yang aman dan kondusif, walaupun dengan fasilitas seadanya dan dengan jumlah personil yang ada tidak sesuai dengan luas wilayah yang harus selalu dipantau situasi kamtibmasnya, upaya-upaya tersebut sesungguhnya sudah dapat kita lihat bersama walupun belum memuaskan seperti yang apa kita inginkan, upaya-upaya tersebut di laksanakan dalam beberapa tindakan Kepolisian, yaitu tindakan pencegahan (*preventive*), pendekatan (*preemptive*) dan penegakan hukum (*repressive*), yang bertujuan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, penegakan hukum yang sesuai

dengan aturan yang ada, serta menciptakan situasi yang bersifat melindungi mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tertuang pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian.

Pada situasi normal, apabila diketahui ataupun adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor), maka Kepolisian sudah pasti akan melaksanakan upaya-upaya tindakan Kepolisian secara represif dan prosedural, yaitu tindakan penegakan hukum secara tegas, terukur, profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB IV Pasal 4, bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Sehubungan dengan keadaan tersebut di atas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung pencurian kendaraan bermotor terjadi terutama di daerah-daerah dekat keramaian seperti mal, pasar, sarana olahraga dan lain-lain sehingga hal tersebut memerlukan peranan polisi dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor yang mengakibatkan kerugian dari pemilik kendaraan karena kendaraan yang dicuri tersebut kadang kala masih dalam proses kredit atau belum lunas angsuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan peranan Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandar Lampung yaitu dalam penanganannya hendaknya polisi tidak mengedepankan tindak kekerasan melainkan melalui suatu tindakan preventif dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan kendaraan bermotornya dan peranan polisi dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas keamanan dilingkungannya akan berjalan lancar dan tindak pencurian kendaraan bermotor akan berkurang atau dapat dicegah, sehingga terlihat peranan polisi tersebut

dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul : Peran Polisi Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung) ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat polisi dalam Menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung) ?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan yang penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana khususnya pada Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polresta Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat polisi dalam Menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (Studi di Polresta Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini ditunjukkan kepada masyarakat umum, agar lebih mengetahui dan memahami tentang Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

Menurut Soerjono Soekanto, Peranan penegak hukum dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut²:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penanggulangan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor menurut G.P. Honafgels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief.

Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa Pidana (*Preventiob Without Pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa.³

Pada butir (1) menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana Penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat Preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983. hlm.15

² Ibid. hlm.23

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996. hlm.61

Selain itu juga dilakukan melalui sarana non penal, seperti tindakan preventif dari masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan, penerangan-penerangan melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana informasi lainnya, meningkatkan norma, keimanan dan ketakwaan serta memperkuat norma-norma agama.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, lima faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada faktor undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.⁵

- a. Pengertian peranan adalah sesuatu yang memegang peran penting dalam melaksanakan atau menentukan sesuatu.⁶
- b. Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang seharusnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa dalam

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Op.cit* . Hlm.91

⁵ Barda Nawawi Arief , 1996, *Op.cit* . Hlm. 23

⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996. hlm. 58

kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

- c. Pengertian pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain sehingga merugikan orang lain tersebut.⁷
- d. Polresta Bandar Lampung adalah wilayah hukum tempat terjadinya pencurian kendaraan bermotor.
- e. Kendaraan bermotor adalah suatu alat transportasi yang digunakan banyak orang untuk keperluan transportasi sehari-hari.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar materi yang akan dibahas dalam sistematika, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang ; latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan pengertian peranan, pengertian tindak pidana, proses penegakkan hukum oleh kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peranannya.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan tentang karakteristik responden, peran Polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, serta faktor-faktor penghambat Polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polresta Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan dan saran.